



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.27/Kep.190-BKPSDM/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perubahan nomenklatur Pegawai Negeri Sipil sebagaimana lampiran keputusan ini dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana lampiran keputusan ini Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 559);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Nomor 1704/B-BJ.02.03/SD/CV/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur a.n Adhi Dwi Wahyudi, S.E.,M.Si dkk (5 Orang).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 lampiran keputusan ini dalam jabatan fungsional sebagaimana kolom 5 lampiran keputusan ini dengan jenjang jabatan sebagaimana kolom 6 lampiran keputusan ini dan angka kredit sebagaimana kolom 7 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA	TUNJANGAN
1		3	4	5	6	7	8	9
1	ADHI DWI WAHYUDI, S.E., M.Si	1986902271991031010	Pembina/IV.a, 01-04-013	Analisis Kepegawaiaan Ahli Pertama	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	60,225	Sekretariat pada Badan Kepegawaiaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 540.000,-
2	MARDIAH AFRILAH, S.Sos	198404242010012030	Penata/III/c, 01-04-2018	Analisis Kepegawaiaan Ahli Muda	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	0	Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaiaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 540.000,-
3	GUGUM ALAM GUMELAR, SE	197512252008011002	Penata Muda TK/III/b, 01-04-2017	Analisis Kepegawaiaan Ahli Pertama	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	50	Sekretariat pada Dinas Kesehatan	Rp. 540.000,-
4	AHMAD SAEFUL, S.Kom	1977061220000031003	Penata Muda/III a, 01-10-2017	Analisis Kepegawaiaan Ahli Pertama	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	30	Sekretariat pada Dinas Pendidikan	Rp. 540.000,-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA	TUNJANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	DEWI ITASARI, S.AN	19770704200712011	Penata Muda/III a, 01-04-2019	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	6	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	Rp. 540.000,-

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA